

ABSTRAK

Ruislag merupakan alternative tukar menukar Barang Milik Negara/Daerah yang efektif dan efisien karena pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 96/KMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan warga Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan responden yang sesuai dengan kompetensinya dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tukar menukar tanah yasan milik Kumaedi dengan tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Semarang di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang prosesnya belum selesai karena tidak ditindak lanjuti oleh pihak Kelurahan kepada Pemerintah Kota Semarang. Sehingga pihak Kumaedi kesulitan dalam pembuktian haknya karena surat pelepasan atas tanah bekas bengkok tidak diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Penyelesaian sengketa Tukar Menukar Tanah ini kedua belah pihak sepakat damai dan Pemerintah Kota Semarang memberikan ganti rugi pada Kumaedi.

Kata Kunci : Tukar Menukar, Tanah Yasan, Tanah Eks Bengkok